

**P U T U S A N****NOMOR 153/B/2023/PT.TUN.MDN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. INSHIRA ARCHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kramat Jaya Baru V No. 25 RT.014/RW.001, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat I;
- 2. ADRINA ARCHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Graha Raya Bintaro Jaya HF 2 No. 11 RT.001/RW.010 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat II;
- 3. FAJAR IZZANI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Ciledug Indah II C4 No.9 RT.02/RW.10 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat III;
- 4. ADIL ARCHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kutilang 4 No. 10 KDA RT.002/RW.034 Kelurahan Belian, Kecamatan Karang Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat IV;
- 5. ANITA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek BBD (Grya Mandiri) No. 32A, RT.008/RW.010,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ismail Fahmi Nasution,
S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Nasution, Setiawan Widyaningsih
& Partners, beralamat di Jl. Gedung Epicentrum Walk Lt. 5
Suite 529 A, Jln. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, Kode Pos 12940, domisili elektronik:
fahminasution1169@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAYAKUMBUH,

tempat kedudukan di Jalan Sutan Syahrir, Kota Payakumbuh,
Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh LILI
SURYENTI,S.Si jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, domisili elektronik:
kantah payakumbuh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 282/SKu-13.76.MP.01/V/2023, tanggal 30 Mei
2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Tergugat;

dan:

1. RICARLY AHLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal Pejaten Indah I Kav D.9, RT 007 RW 009, Kelurahan
Kali Bata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Pekerjaan
Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat II
Intervensi 1

2. RUZARLY ICHSAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal Jalan Rangu Nomor 95, RT 004 RW 002 Kelurahan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi 2

3. IMAN AHIMSA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pejaten Indah I Kav D. 9 RT 007 RW 009, Kelurahan Kali Bata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi 3

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Arya Dhara Menra, S.H. dan kawan Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor ARYA ADM LAW FIRM beralamat di Jl. Rasyid Taher No. 18, RT .002/RW.001, Kel Parit Muko Aie, Kec Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Email aryadharamenra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/ADM-Kuasa/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG, tanggal 5 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu menggugat/daluarsa;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 399.500,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 secara elektronik;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/B/2023/ PTUN.PDG tanggal 19 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tertanggal 5 Oktober 2023 Nomor: 7/G/2023/PTUN.PDG tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 00365/Balai Batimah yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2004, Surat Ukur No. 38/BBH/2003 tanggal 15 Januari 2004, luas 4.041 m², atas nama JUNIAR DJALIOE setempat dikenal dengan jalan H.R. Rasuna Sahid No. 169, RT.02/RW.02, Kelurahan Balai Batimah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



3. Mewajibkan TERGUGAT/TERBANDING untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 00365/Balai Batimah yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2004, Surat Ukur No. 38/BBH/2003 tanggal 15 Januari 2004, luas 4.041 m2 atas nama JUNIAR DJALIOE setempat dikenal dengan nama jalan H.R. Rasuna Sahid No. 169, RT.02/RW.02, Kelurahan Balai Batimah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;
4. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar setiap biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 November 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023, memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 November 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023, memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023 /PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 7/G/B/2023/PTUN.PDG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2023, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



Pembanding/Para Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi dari para pihak, memori banding Pembanding/Para Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat seta Kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 7/G/2023/PTUN.PDG tanggal 5 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YAMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD YAMIN, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 153/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
 - J u m l a hRp250.000,00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.
153/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)